



PELAKSANAAN MUZARA'AH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

LELI MARLINA HARAHAHAP
NIM. 13 240 0014

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIA'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2017



**PELAKSANAAN MUZARA'AH
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

LELI MARLINA HARAHAHAP

NIM. 13 240 0014

Pembimbing I

Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

Pembimbing II

Musa Aripin, S.H.L.M.S.I
NIP.19801215 201101 1 009

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2017

Hal : Skripsi
An. **LELI MARLINA HARAHAH**
Lampiran : -

Padangsidempuan, 16 November 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Leli Marlina Harahap** yang berjudul **"PELAKSANAAN MUZARA'AH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SIRAGA HP KECAMATAN DOLOK)"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

Pembimbing II



Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP.19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Leli Marlina Harahap
NIM : 13 240 0014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Skripsi : Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan
Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, observasi, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017
Saya yang Menyatakan,



Leli Marlina Harahap
Nim. 13 240 0014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leli Marlina Harahap
Nim : 13 240 0014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)."** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal November 2017

Yang menyatakan



Leli Marlina Harahap
Nim: 13 240 0014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : LELI MARLINA HARAHAH
NIM : 13 240 0014
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MUZARA'AH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SIRAGA HP KECAMATAN
DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 20003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 20003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Mhd Arsad Nasution, M. Ag

NIP. 19730311 200112 1 004

Hasiah, M.Ag

NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Nopember 2017

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 76 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,33 (Tiga Koma Tiga Puluh Tiga)

Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1182/In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Judul Skripsi : Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari'ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten
Padang Lawas Utara).

Ditulis oleh : Leli Marlina Harahap

NIM : 13 240 0014

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 17-November 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Leli Marlina Harahap
Nim : 13 240 0014
Judul Skripsi : Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara).

Masyarakat Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan orang lain dengan membagi hasil panen. Penelitian ini dilatar belakangi yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah tidak sesuai dengan muzara'ah. Hal ini tentunya disebabkan karena pemilik sawah tidak memberikan modal sepenuhnya kepada si pengelola atau penggarap merasa sangat di rugikan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara? 2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara? Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yaitu yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 15 orang yang menggarap atau mengelolah sawah orang lain, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan obsevasi kepada pemilik lahan, yang menggarap, kepala desa, toko adat, tokoh agama serta masyarakat Desa Siraga Hp.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan *Muzara'ah* yang ada di Desa Siraga Hp, karena pemilik sawah hanya memberikan bibit saja, sedangkan penggarap mengeluarkan biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, dan lain-lain, seharusnya pemilik sawah memberikan seluruh modal seperti biaya untuk membajak sawah, biaya pupuk dan lain-lainnya..

Kata Kunci : Muzara'ah, KHES, dan Desa Siraga Hp.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Muzara’ah Ditinjau Dari Kompiasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok),*** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, MSI yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ibu Kholidah.M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Kepala Desa atau Aparat Desa Siraga Hp yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta **Rahalim Harahap** dan Ibunda tersayang **Hayati Dongoran** tercinta telah bersusah payah mengasuh dan membesarkan penulis serta memenuhi segala biaya perkuliahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi ini, hanya do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih sayang mereka.

8. Abangku Ahmadi Harahap S.T dan Ramadansyah yang saya sayangi dan adik-adikku yang selalu membantu orang tua memenuhi biaya perkuliahan dan Bou-Bouku yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang terdiri dari Rahmat Saleh, Wanhar Erifri, Maslan Siregar, Putri Maya Angraini, Tio Liba, Fitri, Bainur, Sangkot Fadilah, yang telah ikut membantu dan memberimotivasi kepada penulis serta kepada ade-ade kosku dan teman-teman lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syari'ah 01 angkatan 2013 yang selalu memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan Oktober 2017

Penyusun

Leli Marlina Harahap

Nim: 13 240 0014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translate rasiini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	š ad	š	esdan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fatḥ ah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍ ommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥ ah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fatḥ ah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اْ.....ى	fatḥ ah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....وْ	ḍ ommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahat atau tandatasydid. Dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Batasan Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian/Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori	18
1. Pengertian Muzara'ah	18
2. Dasar Hukum Muzara'ah	20
3. Rukun dan Syarat-Syarat Muzara'ah	24
4. Zakat Muzara'ah	29
5. Hikmah Muzara'ah	29
6. Berakhirnya Akad Muzara'ah	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
2. Jenis Penelitian.....	32
3. Unit Analisi/ Subjek Penelitian	33
4. Sumber Data	33
5. Teknik Pengumpulan Data	35
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	38
1. Luas Desa Siraga Hp	38
2. Batasan-Batasan Desa Siraga Hp	38
3. Jumlah Penduduk dan Mata Pencarian	39
4. Keadaan Sosial Ekonomi	40
5. Agama dan Pendidikan	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	44
1. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....	44
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....	59
3. Analisis	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

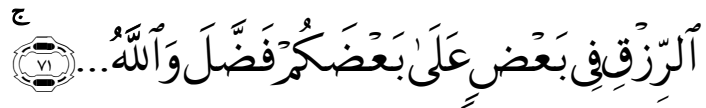
A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan kondisi ekonomi atau rezeki yang berbeda-beda dan tidak sama. Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, banyak cara yang dapat dilakukan. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama (kolektif). Sebagaimana besar masyarakat Indonesia hidup sebagai petani, sebagian memiliki lahan sebagian tidak mempunyai lahan.

Masyarakat yang tidak memiliki lahan maka mereka menggarap lahan orang lain dan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dalam pembagian hasil harus adil, karena di Indonesia ini kebanyakan masyarakat menjadikan kebiasaan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah.¹

¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161.

Allah berfirmandalam surah An-Nahl Ayat 71 yang berbunyi:



Artinya : . . . dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki. (QS. An-Nahl 71)²

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.³

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang.⁴ Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena menimbulkan hukum baru. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari penomena hukum baru yang tibul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada. Salah satu topik

²An-Nahl (16) 71.

³Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 47.

⁴Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 7.

yang menjadi kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi adalah *Muzara'ah*.

Islam juga mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis, cara bermuamalah yang baik dan benar dimulai dari mendapatkannya pada suatu usaha, dalam suatu kerja sama pengolahan pertanian sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan syari'at islam.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam suatu usaha.⁵

⁵Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 7.

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan Muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁶

Muzara'ah atau dalam bahasa *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), dan menyediakan modalnya. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan, dan pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Dalam melakukan akad *Muzara'ah* harus ada kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat *Muzara'ah* berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak pemilik sawah memberikan bibitnya kepada pihak penggarap.⁷

Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Bandung* : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998, cet. Ke-32, hlm. 278.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.

(mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 217 yang berbunyi “ Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁹

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁰ Prinsip bagi hasil (*Muzara'ah*) sering digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.

Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memebuhi kebutuhannya.

⁸Djazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, Bandung : Kiblat Umat Press, cet. Ke-I, 2002, hlm. 334.

⁹Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 55.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 240.

Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah/sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, petani akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedangkan bagian yang lain untuk pemilik sawah yang biasanya mendapatkan seper tiga.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzara'ah*.¹¹

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak

¹¹Ali Hasan, *Op.,Cit.* hlm. 271.

yang akan menjadi Pengertian patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.¹²

Sistem bagi hasil *muzara'ah* dalam Islam, merupakan sistem yang sangat adil dalam pembagian keuntungan, dibandingkan dengan sistem-sistem kerjasama pengelolaan pertanian lainnya seperti, sewa (*al-ijarah*), upah dan lain sebagainya.¹³ Pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak mengalami kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila mengalami kegagalan tanamannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 36 ayat 2 yang berbunyi: Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Di Desa Siraga Hp mata pencarian utama masyarakat adalah bertani. Sehubungan dengan keahlian seseorang di bidang pengelolaan sawah pertanian, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat di Desa Siraga Hp.

¹²*Ibid*, hlm. 271.

¹³<http://tehedi-sambas.blogspot.co.id/2012/10/muzara'ah-dalam-ekonomi-islam.html>. Di akses pada hari Rabu 15 Maret 2017 Jam 17:14 WIB.

Berdasarkan observasi awal dan informasi yang ada di lapangan diperoleh keterangan bahwa yang terjadi di Desa Siraga Hp justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi ketidak sesuaian dengan konsep bagi hasil (muzara'ah) dari pihak pemilik tanah, karena pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja dan biaya pupuk, biaya membajak sawah dan lain-lain disediakan oleh pihak penggarap.¹⁴

Kenyataan yang terjadi di Desa Siraga Hp pada awal akad *muzara'ah* (bagi hasil) terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan calon penggarap, kesepakatannya yaitu sepertiga untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.¹⁵ Dan yang menyediakan bibitnya adalah pemilik sawah yang untuk digarap di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Setelah tiba masa panen terjadi ingkar janji dari perjanjian awal dengan pemilik sawah dan penggarap. Tiba saat panen Pemilik sawah meminta bagian setengah dari hasil panen tersebut, dari kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap awalnya sepertiga untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap dan akhirnya pemilik sawah melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.¹⁶

¹⁴Wawancara dengan Bu Yusnida Siregar di desa Siraga Hp / Sipiongot pada hari Selasa 7 April 2017.

¹⁵Wawancara dengan Bu Hayati Dongorang di desa Siraga Hp / Sipiongot pada hari Selasa 14 Maret 2017.

¹⁶Wawancara dengan Bu Nurhaidah Siregar di desa Siraga Hp / Sipiongot pada hari Selasa 7 Maret 2017.

Melihat fenomena dari sejumlah permasalahan di atas, peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian di Desa Siraga Hp/Sipiongot dengan judul : **Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara).**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada tentang Pelaksanaan *Muzara'ah* yang sudah diadakan. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Pertanian atau yang digarap.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa

Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). Untuk lebih terperinci tujuannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka realitas dari penelitian ini adalah manfaatnya secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pelaksanaan *Muzara'ah*.
 - b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pelaksanaan *Muzara'ah* sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah dan dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain ingin melakukan kajian yang sama.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu warga Siraga Hp untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang *Muzara'ah*.
- d. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

F. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

- 1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁷

¹⁷Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 627.

2. Muzara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁸
3. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁹
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA.RI. No. 21/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara Nasional.²⁰
5. Siraga Hp adalah nama Desa yang terletak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang dijadikan sebagai lokasi dalam peneitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

¹⁸Ali Hasan, *Op,Cit.*, hlm. 271.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1713.

²⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madina (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 207.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teori dan kajian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Pengertian Muzara'ah, Dasar Hukum Muzara'ah, Rukun dan Syarat Muzara'ah, Zakat Muzara'ah, Hikmah Muzara'ah, Berakhirnya Akad Muzara'ah.

Bab ketiga metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis/Subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi data di dalamnya yang tercakup yaitu Pelaksanaan Muzara'ah dan Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian/Penelitian Terdahulu

1. Musyarofah (2008) dengan judul skripsi *Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: dasar hukum bagi hasil yaitu hadist dari Ibnu Umar. Dalam *muzara'ah* juga ada rukun, syarat-syarat dan pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Kelurahan Kragan memiliki luas wilayah 319.951.5 Ha, arealnya merupakan dataran rendah yang terwujud dalam sebagian hamparan pertanian yang kebanyakan ditanami padi. Meskipun sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, bukan berarti hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencaharian penduduk desa Kragan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang ekonomi, mereka juga menjadi guru, wiraswasta, pertukangan atau lainnya.

Dalam praktek pelaksanaan muzaro'ah, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Dan dalam perjanjian juga tidak ditentukan berapa tahun penggarapan sawah, tetapi tergantung pada kesanggupan pengelola atau penggarap. Meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih

menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang dalam pengolahan tanah sawah. Dimana antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan sehingga tanpa disadari hal ini menjadikan suatu hubungan ukhuwah yang didasari oleh rasa saling tolong menolong antar sesama di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga atau yang lainnya.

Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem paroan sawah (*muzaro'ah*) tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

2. Sistem Profit Sharing (Bagi Hasil) disertai Sewa dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Uswa Hasanah Mardotilla, Nim 12220052. Program Kekhususan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016, adapun rumusan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *profit sharing* yang disertai dengan sawah dalam pemanfaatan tanah kas Desa Ngroto Kecamatan Pujon sebagai lahan

pertanian dan pelaksanaan sistem *profit sharing* dalam pemanfaatan tanah kas Desa Ngroto Kecamatan Pujon sebagai lahan pertanian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi Uswa Hasanah menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) disertai sewa, dimana harus ada perjanjian oleh kedua belah pihak satu orang atau lebih maka harus memerlukan kata sepakat kedua belah pihak yang berakad. Dan harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara.¹

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan, Elpi Yuliana, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kali Jogo Yogyakarta, Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan dalam izin penggarapan kebun karet di desa bukit

¹Uswa Hasanah Mardotilla, Sistem Profit Sharing (Bagi Hasil) disertai Sewa dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaaten Malang), (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016)

selabu Kabupaten musi banyuasin sumatera selatan. Skripsi ini menyimpulkan dalam izin penggarapan kebun karet di desa bukit selabu Kabupaten musi banyuasin sumatera selatan.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek materil yaitu sama-sama membahas tentang *Muzara'ah atau Bagi Hasil*, sama-sama menggunakan jenis metode penelitian yakni penelitian kualitatif, serta sama-sama menggunakan wawancara dan observasi dalam metode pengumpulan data yang diteliti oleh penulis.

Adapun yang membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis adalah perbedaannya dalam judul penelitian, tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, perbedaan bagi hasilnya yang diteliti. Selain itu perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian, yakni Uswa Hasanah Mardotilla dalam Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) disertai Sewa dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto untuk

²Elpi Yuliana, *Tesis: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan*. (Universitas Negeri Sunan Kali Jogo banyuasin Sumatera Selatan, 2008)

Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Penelitian Elpi Yulianti pembahasannya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti membahas tentang **“Pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Muzara'ah

Menurut Bahasa *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.³

Dalam pengertian istilah, *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.

disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut dengan *mukhabarah*.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fikih Sunnah mendefinisikan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Selain definisi di atas, pengertian *muzara'ah* secara termonologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.”

2. Menurut Ulama Hanabilah, *muzara'ah* ialah:

أَنْ يَذْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّاحِبَ لِحَقِّ الْمَزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي

يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَبَذْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

⁴<http://barirohmuflihatul.blogspot.com/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.-html>. diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 Jam 1:30 WIB.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 133-134.

“ pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.”

3. Menurut Ulama Malikiyah, *muzara'ah* ialah:

الشَّرْكَةُ فِي الْعَقْدِ

“Bersekutu dalam akad.”⁶

4. Menurut Ulama Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah sebagai pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit disediakan oleh pemilik lahan.⁷
5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 217 *Muzara'ah* adalah penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Dan pasal 44 adalah semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad (Dikaji ulang) kembali ke rujukan asal.

Dalam masalah ini al-Muzara'ah adalah bibitnya berasal dari pemilik lahan.

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah al-qur'an dan assunnah. Dasar hukum muzara'ah dalam al-qur'an yaitu:

⁶Hendi Suhendi *Op.Cit.* hlm.153-154.

⁷Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1, hlm. 125.

Menurut ulama Maliki dan Hanbali, akad seperti ini termasuk dalam firman Allah dalam Al-qur'an surah Almaidah ayat 2 yaitu:

تَقُواْ وَالْعُدُوْنَ إِنَّمَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ عَلَى وَالتَّقْوَىٰ أَلَا تَتَعَاوَنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَ

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸

Dalam Al-qur'an surah Al-muzammil: 20

اللَّهُ فَضْلٍ مِّن يَبْتَغُونَ إِلَّا رَضٍ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ...

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagai karunia Allah ..." (QS Al-muzammil:20)⁹

Dalam Al-qur'an surah Al-Zukhruf : 32

الْحَيَوَةُ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا خَيْرٌ رَبِّكَ رَحْمَتٍ يَقْسِمُونَ أَهْمُ
 بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ رَجَبًا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا
 تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ رَبِّكَ وَرَحْمَتٍ سُخْرِيًّا

⁸ Al-maidah (05) 2.

⁹ Al-muzammil (73) 20.

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(QS Al-Zukhruf: 32).¹⁰

Dalam Al-qur'an surah al-Qashash :26

لَقَوِيَّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ اَنْ اَسْتَجِرَّهُ يَتَابَتِ اِحْدَهُمَا قَالَتْ

اَلَا مِيْنُ ا

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Keempat ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada hamba-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

Sedangkan landasan berdasarkan sunnah dapat dilihat pada sebuah hadis “yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a

اِنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ اَمْرَانِ يَرِ فُقَ بَعْضُهُمْ يَبْعُضُ
يَقُوْ لَهُ مِنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيْمَنْحَهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبَى فَاِيْمُسِكْ
اَرْضَهُ (رواه البخارى)

¹⁰Al-Zukhruf (43) 32.

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”

Diriwayatkan oleh Bukhairi Muslim Rasulullah saw. Diungkapkan yaitu:

هَدِثَ ابْنُ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
مِنَ الرُّضَا حَاجَازٍ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ رَادًا
خَرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا , وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
وَالْمُسْلِمِينَ , وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا , فَسَأَلَهَا الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ,
لِيُقَرَّ لَهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ , فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ , ((نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا تَنَآ))
فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلَهُمْ عُمَرَ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرْيَحَاءَ.¹¹

Artinya : Ibnu Umar r.a berkata: Umar r.a telah mengusir kaum Yahudi dan Nashara dari daerah Hijaz, sedang dahulu Rasulullah saw. Ketikamenguasai daerah Khaibar dan akan mengusir kaum Yahudi dari sana, karena tanah itu semata-mata hak Allah, Rasulullah dan kaum muslimin, orang-orang Yahudi minta supaya ditetapkan di Khaibar dengan berjanji akan mengerjakan tanah di sana dan separuh penghasilannya buat mereka. Rasulullah saw. Bersabda: Baiklah kami tetapkan kalian di sini selama kami kehendaki, untuk mengerjakan tanah itu, sehingga sampai masanya yang diusir oleh Umar r.a. ke Taimaa' dan Arihaa'. (Bukhari, Muslim).¹²

¹¹Syeikh Musthafa Muhammad Imarah, *Jawahirul Al-Bukhairi Wasyarh Al-Qasthalani 700 Hadis Masyurah*, Cet Ke-III, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1348 H), hlm. 642.

¹²Muhammad Fuad' Abdul Baqi, *Al Lu'Lu Wal Marjan 2*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1996), hlm. 563-564.

Abu *Hanafiyah* berkata : “*Muzara’ah* pada syar’, ialah : suatu akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang punya tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad : Boleh. Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Dan Abu Hanifah berkata : Boleh *muzara’ah* kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama. Dengan demikian berartilah si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.”¹³

Ringkasnya: kedua hadits diatas bahwa pendapat para ulama membolehkan *muzara’ah* kalau kerja dan hendaklah bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.

C. Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara’ah*

1. Rukun *Muzara’ah*

Rukun *muzara’ah* terbagi empat yaitu:

- a. Pemilik lahan.
- b. Petani penggarap (pengelola).
- c. Objek *muzara’ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 425.

- d. Ijab dan kabul. Meskipun cukup dengan lisan saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasilnya.¹⁴
2. syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* ini adalah :
 - 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap maukuf ,yaitu tidak mempunyai efek hukum sampai dia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan, tidak menyetujui syarat tambahan itu, Karena akad *Muzara'ah* tidak hanya dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.
 - 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
 - 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas.

¹⁴Ali Imran Sinaga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 180-181.

- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan itu tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
 - 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil yaitu pembagian hasil panen harus jelas dan hasil panen itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad.
 - 5) Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
 - 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas manfaatnya, benihnya, pupuknya dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.¹⁵
3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
- Dalam Pasal 211 KHES dijelaskan bahwa Rukun *Muzara'ah* adalah :
 - a. Pemilik lahan;
 - b. Penggarap;
 - c. Lahan yang digarap; dan akad.¹⁶

¹⁵M.Ali Hasan, *Op,Cit.* hlm. 276-277.

¹⁶Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 54.

Dalam Pasal 212 KHES dijelaskan bahwa Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Dalam Pasal 213 KHES dijelaskan bahwa Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Dalam Pasal 214 KHES dijelaskan bahwa Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.¹⁷

- Dalam Pasal 215 KHES dijelaskan bahwa syarat-syarat muzara'ah:
 - a. Akad *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
 - b. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
 - c. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
 - d. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Dalam Pasal 217 KHES dijelaskan bahwa Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

¹⁷*Ibid*, hlm. 54.

Dalam Pasal 218 KHES dijelaskan bahwa:

- 1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.¹⁸
- 2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Dalam Pasal 219 KHES dijelaskan bahwa:

- 1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa panen.

Dalam Pasal 220 KHES dijelaskan bahwa:

- 1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Dalam Pasal 221 KHES dijelaskan bahwa Akad muzara'ah berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 55.

D. Zakat Muzara'ah

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisbah). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan *seperempat*, *sepertiga*, atau *setengah hasil* sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisbah. Bila bagian salah seorang cukup senisbah, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisbah, sedangkan yang tidak cukup senisbah tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq*: masing-masing mengeluarkan 10 % dari bagiannya.²⁰

E. Hikmah Muzara'ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk

¹⁹*Ibid*, hlm. 55-56.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 118-119.

ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan tersebut.²¹

F. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Dalam hal waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil atas tanah yang masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, dan perjanjian tersebut berlaku terus dilanjutkan sampai panen tetapi perpanjangan waktu tidak boleh lebih dari satu tahun, tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada kepala desa setempat.²²

Di samping itu, dalam undang-undang juga diatur mengenai pengalihan kepemilikan lahan pertanian yang dikerjasamakan dan dampaknya terhadap kelangsungan perjanjian bagi hasil. Ditetapkan bahwa: 1) perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang dikerjasamakan, kepada orang lain; 2) semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru; dan 3) apabila penggarap meninggal dunia maka perjanjian

²¹*Ibid*, hlm. 119.

²²Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012), hlm. 184.

bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Adapun dalam hal pemilik lahan meninggal dunia dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil pengolahan lahan pertanian harus diperbarui dengan pemiliknya yang baru. Adapun ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil harus memenuhi pula syarat-syarat sebagai pengelola lahan pertanian.²³

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* berakhir :

1. Habis masa muzara'ah
2. Salah seorang yang akad meninggal
3. Adanya uzur.

Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain:

1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
2. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT dan lain-lain.²⁴

²³*Ibid*, hlm.190.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 211.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017 di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.¹ Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.²

¹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³ Menurut Muhammad “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi Pelaksanaan Muzara’ah di Desa Siraga Hp. kecamatan Dolok ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

3. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu masyarakat Siraga Hp Kecamatan Dolok.

4. Sumber Data

Sumber data adalah menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data, jumlah yang terlibat dalam proses pengumpulan

³Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

data,⁴ maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu, pemilik tanah dan penggarap di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok. Dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁵ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah pemilik tanah dan penggarap.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁶ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Toko Agama, Toko Adat, serta masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku

⁴Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64.

⁵Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91-96.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia dan bahan-bahan hukum tersier yang merupakan sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Sumber data tersier

Data tersier adalah data tambahan yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan data tersier. Contoh sumber data tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan dialog antara pewawancara dan terwawancara. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Wawancara ada dua jenis:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai.⁷

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara yang tidak berstruktur yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin.⁸ Orang yang akan penulis wawancara dalam penelitian ini yaitu, masyarakat Siraga Hp.

- b. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁹ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi dan catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke

⁷Burhan Bugin, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

⁸*Ibid*, hlm. 67.

⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisi data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.¹⁰

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

¹⁰Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut merupakan gambar umum tentang Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Muzara'ah di Desa Siraga Hp. Temuan umum di Desa Siraga Hp dalam memahami Muzara'ah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Luas Desa Siraga Hp

Luas wilayah Desa Siraga Hp mempunyai kurang lebih 70 Ha. Hal ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan pemukiman penduduk.

2. Batasan-batasan Desa Siraga Hp

Desa Siraga Hp merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok untuk daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Siraga Hp, batas-batas wilayah Desa Siraga Hp sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan ladang
- Sebelah tenggara berbatasan Sibur-bur
- Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Selamat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sawah/ladang

3. Jumlah Penduduk dan Mata Pencarian

Penduduk Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 183 jiwa yang terdiri dari 50 KK dan terdiri dari 96 orang laki-laki dan perempuan 87 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA DESA

SIRAGA HP KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Presentase
1.	0-10 Tahun	38 Orang	20,76 %
2.	11-20 Tahun	53 Orang	28,96 %
3.	21-30 Tahun	33 Orang	18,03 %
4.	31-40 Tahun	32 Orang	17,48 %
5.	41-50 Tahun	13 Orang	7,10 %
6.	51-60 Tahun	5 Orang	2,73 %
7.	61-80 Tahun	8 Orang	4,37 %
8.	81-107Tahun	1 Orang	0,54 %
	Jumlah	183 Orang	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Siraga Hp, 2016.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Desa Siraga Hp berjumlah sebanyak 183 orang yang berasal dari 50 Kepala Keluarga (KK).

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Siraga Hp ini tergolong menengah kebawah. Penghasilan utama sebagian besar masyarakat diperoleh dari hasil pertanian seperti menanam padi, berladang seperti menanam cabe, tomat, bawang dan sayur-sayuran, dan ada juga dari perkebunan karet dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka menggarap dari yang mempunyai sawah yang tidak mampu untuk mengolah lahan tersebut. Mereka menanam lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Siraga Hp memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS, pedagang/wiraswasta, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SIRAGA HP

KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	Mata Penghasilan	Jumlah	Persentase
1.	PNS	4 Orang	2,18 %
2.	Pedagang/ Wiraswasta	12 Orang	6,55 %
3.	Petani	167 Orang	91,25 %
	Jumlah	183 Orang	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Siraga Hp, 2016.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS hanya 2,18%, pedagang wiraswasta 6,55% dan petani 91,25%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebahagian besar mata penghasilan penduduk Desa Siraga Hp adalah bermata penghasilan petani yakni mencapai 91,25%. Usaha yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari bersawah seperti menanam padi, berladang seperti menanam cabe, tomat, bawang dan sayur-sayuran, dan ada juga dari perkebunan karet dan sebagainya. Artinya kondisi ekonomi masyarakatnya sebahagian besar masih tergolong sangat sederhana.

5. Agama dan Pendidikan

Persentase agama penduduk Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III
KEADAAN AGAMA PENDUDUK DESA SIRAGA HP

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	183 Orang	100%
2.	Kristen	0	0

Sumber: Data Administrasi Desa Siraga Hp, 2016.

Berdasarkan data tersebut maka keadaan keagamaan di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 100% beragama Islam dan 0% yang beragama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah pemeluk agama Islam.

Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat satu mesjid. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah cukup memadai.

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang tidak tamat SD,

tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA DESA SIRAGA HP
KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak tamat SD	48 Orang	26,22 %
2.	Tamat SD	37 Orang	20,21 %
3.	Tamat SMP	43 Orang	23,49 %
4.	Tamat SMA	48 Orang	26,22%
5.	Perguruan Tinggi	7 Orang	3,82 %
	Jumlah	183 Orang	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Siraga Hp, 2016.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sejumlah 183 orang rata-rata sudah memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun yakni berjumlah 43 orang yang sudah tamat SMP. Kemudian 48 orang tamat SMA, Sedangkan lulusan Perguruan Tinggi di Desa Sraga Hp masih tergolong rendah yakni berjumlah 7 orang dari 183 orang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana tarap kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang mempunyai lahan sendiri untuk di garap dengan luas bervariasi. Ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka menyewa lahan tersebut untuk menggarap lahan dengan mengharapkan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ada juga mereka yang memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan, mereka menyewa lahan tersebut. Terdapat juga pemilik sawah mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarap sendiri karena suatu sebab sehingga orang yang lain menggarap sawah tersebut dengan *muzara'ah*.

Hal itu terjadi di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Terdapat beberapa petani melakukan *Muzara'ah* atau sering disebut bagi hasil panen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Siraga Hp, penulis memperoleh data dan informasi dari Hasil wawancara dan observasi sehingga penulis akan menguraikan

sebagaimana sebenarnya pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil (*muzara'ah*) di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bentuk perjanjian Bagi Hasil yang dibuat oleh masyarakat Desa Siraga Hp tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemilik atau penggarap berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong royong. Artinya bahwa perjanjian bagi hasil (*Muzara'ah*) tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak tanpa melibatkan adanya saksi.

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*Muzara'ah*) menurut hukum adat tidak dilakukan dihadapan kepala Desa atau saksi. Hal tersebut terjadi di luar sepengetahuan kepala Desa setempat. Sebab bila terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka lahirilah perjanjian bagi hasil (*Muzara'ah*) tersebut tanpa melapor kepada kepala desa setempat.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Siraga Hp untuk semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap. pemilik sawah hanya berkewajiban menyediakan bibit, sedangkan biaya untuk upah tenaga memanen disediakan penggarap. Dalam penelitian ini, penelitian memfokuskan lokasi penelitian di Desa Siraga Hp, yang mana di daerah ini masyarakatnya kebanyakan petani sebagai mata pencaharian yang dilakukan sehari-hari.

- a. Pihak penggarap ialah orang yang mengolah dan menggarap tanah orang lain. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah jumlah orang yang menggarap sawah orang lain yakni sebagai berikut:

TABEL V
DATA INFORMAN (PENGGARAP)

NO	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Munir Rambe	59 Tahun	petani
2.	Roji Sitompul	55 Tahun	petani
3.	Halomoan	48 Tahun	petani
4.	Basir Siregar	45 Tahun	Petani
5.	Sahban Daulae	40 Tahun	Petani
6.	Untung Harahap	40 Tahun	Petani
7.	Palid Siregar	28 Tahun	Petani
8.	Soleman Wadi Siregar	29 Tahun	Petani
9.	Samsinar	55 Tahun	petani
10.	Nurlina Harahap	53 Tahun	Petani
11.	Nurhaidah Siregar	42 Tahun	Petani
12.	Hayati Dongoran	39 Tahun	Petani
13.	Asni Harahap	38 Tahun	Petani
14.	Risma Warni Harahap	34 Tahun	Petani
15.	Yusnida Siregar	31 Tahun	Petani

Sumber : Data Administrasi Desa Siraga Hp, 2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa Siraga Hp yang menggarap sawah orang sebanyak 15 Orang.

- b. Pihak pemilik sawah adalah orang yang memberikan lahan sawah kepada sipenggarap untuk di olah atau digarap. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah jumlah orang yang memberikan lahan sawah kepada sipenggarap untuk di olah atau digarap yakni sebagai berikut:

TABEL VI
NAMA INFORMAN PEMILIK SAWAH

NO	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Ahmad Harahap	64 Tahun	Pemilik sawah
2.	Siti Kombang Siregar	60 Tahun	Pemilik sawah

Sumber : Data Administrasi Desa Siraga Hp, 2017

Berdasarkan data tersebut bahwa pemilik sawah yang akan menggarapkan sawahnya kepada orang lain.

Berikut ini akan dibahas seputar *Muzara'ah* dan bagaimana penerapannya dalam penggarapan dalam bagi hasil panen. Beberapa informasi telah peneliti dapat dari hasil kajian lapangan mengenai masalah *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis wawancara dengan petani yang melaksanakan *Muzara'ah* adalah Sekitar 15 orang penggarap.

Kemudian petani yang akan melaksanakan *muzara'ah* yang penulis wawancarai adalah 2 orang pemilik sawah.

Berdasarkan hasil wawancara atau observasi yang dilakukan peneliti yaitu:

Wawancara dengan Bapak Munir Rambe dan Ibu Asni Harahap¹ yang mengatakan : *“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah, sedangkan saya menanggung biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain. Bentuk akad muzara'ah yang saya lakukan dengan pemilik sawah hanya secara lisan saja, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya. pelaksanaan pembagian hasil panen sawah yang kami lakukan di Desa ini, apabila sawah yang saya garap sudah selesai dipanen, dalam perjanjian awal pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik tanah dan selebihnya untuk penggarap.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Munir Rambe dan Ibu Asni Harahap, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan peneliti, maka peneliti

¹ Bapak Munir Rambe dan Asni Harahap, *Sebagai Penggarap Sawah di Desa Siraga Hp*, (wawancara: 1 september 2017) Jam 09: 25 WIB.

menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Bapak Rajo Sitompul dan Halomoan² yang mengatakan : *“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah, sedangkan saya menanggung biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain. akad muzara'ah yang saya lakukan dengan pemilik sawah hanya secara lisan saja. pelaksanaan pembagian hasil panen sawah yang kami lakukan di Desa ini, apabila sawah yang saya garap sudah selesai dipanen, dalam perjanjian awal pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik tanah dan selebihnya untuk penggarap.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rajo Sitompul dan Halomoan peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak

² Bapak Rajo Sitompul dan Halomoan, *Sebagai Penggarap Sawah di Desa Siraga Hp*, (wawancara: 1 september, 2017), Jam 11: 29 WIB.

sesuai dengan KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Ibu Samsinar Harahap dan Yusnida Siregar³ mengatakan : *“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah, sedangkan saya menanggung biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain. Pelaksanaannya mengenai bagi hasil padi di desa ini menggunakan sistem masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda yaitu, untuk pemilik sawah 1/3 dan selebihnya untuk kami sebagai penggarap, terkadang hasil panennya tidak bagus dan yang dirugikan adalah kami sebagai penggarap, dan pembagian hasil di Desa ini, sesudah padi selesai dipanen,dan akad muzara'ah dilakukan secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja.*

³ Ibu Samsinar Harahap dan Yusnidar Siregar, Sebagai Penggarap Sawah di Desa Siraga Hp, (Wawancara: 03 september 2017), Jam 10: 15 WIB.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Samsinar Harahap dan Yusnida Siregar, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Bapak Sahban Daulae⁴ mengatakan :
“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah, sedangkan saya menanggung biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain. Pelaksanaannya mengenai bagi hasil padi di desa ini menggunakan sistem masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda yaitu, untuk pemilik sawah 1/3 dan selebihnya untuk kami sebagai penggarap, terkadang hasil panennya tidak bagus dan yang dirugikan adalah kami sebagai penggarap, dan

⁴ Bapak Sahban Daulae, *Sebagai Penggarap Sawah di Desa Siraga Hp*, (wawancara, 03 september 2017), Jam 02: 42 WIB.

pembagian hasil di Desa ini, sesudah padi selesai dipanen, dan akad muzara'ah dilakukan secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahban Daulae, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Ibu Hayati Dongoran⁵ mengadakan: *“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah, sedangkan saya menanggung biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain. Pelaksanaannya mengenai bagi hasil padi di desa ini menggunakan sistem masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda yaitu, untuk pemilik sawah 1/3 dan selebihnya untuk kami sebagai penggarap, terkadang hasil panennya tidak bagus dan yang dirugikan adalah kami*

⁵ Ibu Hayati Dongoran, Sebagai Penggarap di Desa Siraga Hp, (wawancara: 02 september 2017), Jam 10:23 WIB.

sebagai penggarap, dan pembagian hasil di Desa ini, sesudah padi selesai dipanen, dan akad muzara'ah dilakukan secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahban Daulae, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan pemilik sawah yaitu Bapak Ahman Harahap⁶ mengatakan :*“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, saya sebagai pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah panggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. Pelaksanaannya mengenai bagi hasil padi di desa ini menggunakan sistem masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda yaitu, untuk saya sebagai pemilik sawah 1/3 dan selebihnya untuk penggarap, akad muzara'ah yang saya lakukan dengan penggarap dengan secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja.*

⁶ Bapak Ahman Harahap, *Sebagai Pemilik Sawah di Desa Siraga Hp*, (wawancara: 03 september 2017), Jam 20:40 WIB.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahman Harahap, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan pemilik sawah Ibu Siti Kombang⁷ mengatan :*“pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, saya sebagai pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah penggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. Pelaksanaannya mengenai bagi hasil padi di desa ini menggunakan sistem masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda yaitu, untuk saya sebagai pemilik sawah 1/3 dan selebihnya untuk penggarap, akad muzara'ah yang saya lakukan dengan penggarap dengan secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Siti Kombang, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan

⁷ Ibu Siti Kombang, *Sebagi Pemilik Sawah di Desa Siraga Hp*, (wawancara: 05 september 2017), Jam 21:14 WIB.

KHES. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah seluruh modal disediakan oleh pemilik sawah. Tapi yang terjadi di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja. Dan pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengatakan : *“Benar, kebanyakan masyarakat disini mayoritas petani. pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah oleh penggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. masyarakat disini melakukan transaksi pembagian hasil secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja dan pembagiannya yaitu 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Siraga Hp, yaitu dengan Bapak Pardomuan Siregar⁸ mengatakan : *“Benar, kebanyakan masyarakat disini mayoritas petani. pelaksanaan muzara'ah di Desa ini*

⁸ Bapak Pardomuan Siregar, Sebagai Tokoh Agama di Desa Siraga Hp, (wawancara : 09 september 2017), Jam 20: 19 WIB.

dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah oleh panggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. pendapat saya, mengenai bagi hasil sawah di Desa Siraga Hp masyarakat disini melakukan transaksi pembagian hasil secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja dan pembagiannya yaitu 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Pardomuan Siregar, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Siraga Hp, yaitu dengan Bapak Mhd.Iran Siregar⁹ mengatakan : *“Benar, kebanyakan masyarakat disini mayoritas petani. pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah oleh panggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. pendapat saya, mengenai bagi hasil sawah di Desa Siraga Hp masyarakat disini melakukan transaksi pembagian hasil secara tidak*

⁹ Mhd. Iran Siregar, Sebagai Tokoh Agama di Desa Siraga Hp, (wawancara : 09 september 2017), Jam 21: 35 WIB.

tertulis hanya dengan lisan saja dan pembagiannya yaitu 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mhd.Iran Siregar, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Siraga Hp yaitu dengan Bapak Rahalim Harahap¹⁰ mengatakan: *“Benar, masyarakat disini mayoritas petani, pendapat saya, pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah oleh panggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap.pelaksanaan pembagian hasil di Desa ini pemilik sawah mendapatkan bagian 1/3 dari hasil panen dan selebihnya untuk penggarap. Akad muzara'ah dilakukan penggarap dan pemilik tanah sawah dengan lafas yang sederhana atau tidak tertulis, dan antara kedua belah pihak saling paham.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahalim Harahap, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah

¹⁰ Bapak Rahalim Harahap, Sebagai Tokoh Adat di Siraga Hp, (wawancara: 08 september 2017), Jam 20:00 WIB.

yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam pelaksanaan muzara'ah seluruh modal itu dari pemilik sawah, pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Siraga Hp yaitu dengan Bapak Duroni Siregar¹¹ mengatakan :*“Benar, masyarakat disini mayoritas petani, pendapat saya, pelaksanaan muzara'ah di Desa ini dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah hanya menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah oleh penggarap, dan biaya seperti pupuk, perawatan dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. pelaksanaan pembagian hasil di Desa ini pemilik sawah mendapatkan bagian 1/3 dari hasil panen dan selebihnya untuk penggarap. Akad muzara'ah dilakukan penggarap dan pemilik tanah sawah dengan lafas yang sederhana atau tidak tertulis, dan antara kedua belah pihak saling paham.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Duroni Siregar, peneliti melihat bahwa berdasarkan observasi pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan tidak sesuai dengan KHES. Karena dalam pelaksanaan muzara'ah seluruh modal itu dari

¹¹ Bapak Duroni Siregar, Sebaga Tokoh Adat di Siraga Hp, (wawancara: 08 september 2017), Jam 21:05 WIB.

pemilik sawah, pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik sawah dan selebihnya untuk penggarap.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap *Muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu, hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim, hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam.

Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum islam tidak dapat dilepasakan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Disetiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tradisi yang ada di Desa Siraga Hp, yaitu bagi hasil panen sawah dengan menggunakan akad, yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara penggarap dan pemilik lahan dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal

dari pemilik tanah. *Muzara'ah* dilakukan untuk memberi keringanan kepada orang lain dalam kehidupan sosial. Banyak orang yang mempunyai uang, namun tidak dapat bekerja, dan pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Sehingga keduanya saling mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan adanya akad *muzara'ah*.

Hukum akad *muzara'ah* menurut jumhur para ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh *syara'* berdasarkan ayat alquran atau hadis-hadis Nabi dan ketetapan *ijma* ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.

Muzara'ah yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik tanah sawah dalam bagi hasil di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Mayoritas pemilik tanah sawah di Desa Siraga Hp menggarap sawah menggunakan sistem pembagian hasil satu kali panen, namun ada beberapa pemilik tanah sawah yang menggarapkan sawah dengan sistem pembayaran 2 kali panen.

Akad *muzara'ah* dilakukan penggarap dan pemilik tanah sawah dengan lafas yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah bahasa batak mandailing, agar penggarap dan pemilik tanah sawah saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad *muzara'ah*.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Siraga Hp untuk sistem bagi hasilnya, bibitnya ditanggung oleh pemilik tanah, dan mengerjakannya adalah penggarap. Di Desa ini sering terjadi perselisihan antara penggarap dan pemilik sawah, karena ada salah satu pihak tidak memenuhi akad muzara'ah dan mengingkari perjanjian yang sudah disepakati oleh penggarap dan pemilik sawah.

Dari Hasil wawancara dengan, Munir Rambe, Basir Siregar, Samsinar, Yusnida Siregar, Soleman, Hayati Dongoran, toko Adat, kepala Desa, dan Ulama di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang menjadi sample, bahwa pelaksanaan Muzara'ah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi di Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara) yang ada di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan *Muzara'ah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah. Karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *muzara'ah* diartikan pada pasal 256 berbunyi : pemilik lahan menyerahkan modal atau lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. kenyataannya di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya memberikan bibit saja, sedangkan penggarap mengeluarkan biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-

lain, seharusnya pemilik sawah memberikan seluruh modal seperti biaya untuk membajak sawah, biaya pupuk dan lain-lainnya.

3. Analisis

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Alqur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam *Muzara'ah* telah menentukan syarat dan rukun agar Muzara'ah tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walau telah dijelaskan dalam ayat Alqur'an *Muzara'ah* yang diperbolehkan, namun pelaksanaannya dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi *Muzara'ah* yang ada di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana penggarap dan pemilik sawah bahwa ketentuan dari segi syarat secara umum telah terpenuhi, akan tetapi ketika di relevensikan dengan konsep *Muzara'ah* ada beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya adalah seperti biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit,

biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi, dan pemupukan dilakukan oleh penggarap atau pengolah sawah.

Jadi menurut saya dalam pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, seharusnya pemilik sawah memberikan seluruh modal kepada penggarap sawah, tetapi peneliti meneliti cuma hanya bibit saja yang diberikan kepada penggarap. masyarakat Desa Siraga Hp banyak yang tidak mengerti tentang konsep *Muzara'ah* jadi masyarakat Desa Siraga Hp hanya mengikuti pelaksanaan yang biasa yang ada di Desa itu, dan yang sudah sering digunakan masyarakat Desa Siraga Hp ini sudah adat kebiasaan dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Pemilik sawah tidak mau kalau konsep muzara'ah itu dicantumkan di Desa Siraga Hp. Maka dari analisis ini pelaksanaan konsep muzara'ah di Desa Siraga Hp tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Akad perjanjian *Muzara'ah* berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap dengan secara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya. Pelaksanaan muzara'ah di Desa Siraga Hp adalah dalam menggarap atau mengolah sawah tersebut, pemilik sawah menanggung atau menyediakan bibit untuk di olah, sedangkan biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain ditanggaung oleh penggarap. pembagian hasilnya 1/3 untuk pemilik tanah dan selebihnya untuk penggarap.
- 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap muzara'ah di Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagian besar pelaksanaan muzara'ah belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah tersebut, karena di Desa Siraga Hp pemilik sawah hanya memberikan bibit saja, sedangkan penggarap mengeluarkan biaya

pengelolaan seperti: biaya pupuk, biaya upah tenaga memanen, biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit, biaya tenaga kerja untuk mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan lain-lain, seharusnya pemilik sawah memberikan seluruh modal seperti biaya untuk membajak sawah, biaya pupuk dan lain-lainnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di Desa Siraga Hp, dapat direkomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pemilik tanah pertanian

Penulis menyarankan kepada pemilik tanah agar selalu dapat menjaga hubungan baik dengan penggarap sawah tersebut, dan melaksanakan muzara'ah dengan sepenuhnya seperti memberikan seluruh modal untuk di olah penggarap. dan saling menghargai, menghormati dalam bermasyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti diatas yang penggarapan atau pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, tidak sesuai dengan perjanjian awal yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

Selain itu penulis juga menyarankan kepada pemilik tanah pertanian setelah terjadinya perjanjian dengan si penggarap jangan ingkar janji dalam pembagian hasilnya dan memberikan seluruh modal agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kepada si penggarap tanah pertanian

Penulis menyarankan agar penggarap tanah pertanian juga harus mengurus sawahnya dengan cara baik, seperti memperhatikan aliran airnya dengan semestinya dan pupuk yang bagus untuk padinya, sehingga hasil panennya bagus agar pemilik sawah tidak mengeluh dalam pembagian hasil panennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Burhan Bugin, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Umat Press, cet. Ke-I, 2002.
- Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://tehed-sambas.blogspot.co.id/2012/10/muzara'ah-dalam-ekonomi-islam.html>. Di akses pada hari Rabu 15 Maret 2017 Jam 17:14 WIB.
- <http://herman-notary.blogspot.co.id/2010/09/al-muzara'ah.html>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2017 Jam 8:36 WIB.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Fuad' Abdul Baqi, *Al Lu'Lu Wal Marjan 2*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1996.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madina (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- SyaifuddinAzwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaBelajar, 2004.
- Syeikh Musthafa Muhammad Imarah, *Jawahirul Al-Bukhairi Wasyarh Al-Qasthalani 700 Hadis Masyurahah*, Cet Ke-III, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1348 H.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wawancara dengan Bu Yusnida Siregar di desa Siraga Hp / Sipiongot pada hari selasa 7 April 2017 jam 20:35 WIB.

Wawancara dengan Bu Hayati Dongorang di desa Siraga Hp / Sipiongot pada hari selasa 14 Maret 2017 jam 09:20 WIB.

Wawancara dengan Bu Nurhaidah Siregar di desa Siraga Hp / Sipiongot pada hari selasa 7 Maret 2017 jam 20:15 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Leli Marlina Harahap
Nim : 13 240 0014
Tempat/Tgl Lahir : Siraga Hp, 08 November 1994
Alamat : Siraga Hp Kecamatan Dolok.

Nama Orang Tua:

Ayah : Rahalim Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Siraga Hp Kecamatan Dolok.

Ibu : Hayati Dongoran
Pekerjan : Petani
Alamat : Siraga Hp Kecamatan Dolok.

Pendidikan :

- a. SD Siraga Hp Lulusan Tahun 2007
- b. SMP NEGERI I Dolok Sigompulon Lulusan Tahun 2010
- c. SMKS Pembangunan Swadayah Padangsidempuan Lulusan Tahun 2013

1. Data Daftar Observasi

Data observasi yang ada di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lokasi Penelitian : di Desa Siraga Hp Kecamatan.
- 2) Pengolahan Sawah : - bergantian 2 kali panen atau 4 kali panen.
- Setiap 1 atau 2 tahun
- 3) Luas Lahan Pertanian atau sawah : Berhektar-hektar.

2. Daftar Wawancara

➤ Kepada Kepala Desa

1. Apakah benar masyarakat di Desa Siraga Hp ini mayoritas berpenghasilan bertani?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan muzara'ah di Desa Siraga Hp ini?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang bentuk akad muzara'ah di Desa Siraga Hp ini?
4. Apakah masyarakat disini melakukan transaksi pembagian hasil secara tertulis?

➤ Kepada Tokoh Agama

1. Apakah benar masyarakat di Desa Siraga Hp ini mayoritas berpenghasilan bertani?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan muzara'ah di Desa ini?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang pembagian hasil pertanian di Desa Siraga Hp ini?
4. Bagaimana bentuk akad muzara'ah di Desa Siraga Hp ini?

➤ Kepada Tokoh Adat

1. Apakah benar masyarakat di Desa Siraga Hp ini mayoritas berpenghasilan bertani?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan muzara'ah di Desa Siraga Hp ini?
3. Bagaimana bentuk akad muzara'ah yang dilakukan masyarakat Desa Siraga Hp?
4. Bagaimana pengetahuan bapak tentang pembagian hasil secara tertulis?

➤ Kepada pihak Pemilik Tanah

1. Bagaimana pelaksanaan bpk/ibu dalam melakukan pelaksanaan muzara'ah di Desa Siraga Hp ini?

2. Bagaimana bentuk akad muzara'ah yang bapak/ibu lakukan dengan penggarap di Desa Siraga Hp ini?
3. Bagaimana pelaksanaan bpk/ibu dalam pembagian hasil panen sawah antara bapak dengan penggarap di Desa Siraga Hp ini?

➤ Kepada pihak Penggarap

1. Bagaimana pelaksanaan bpk/ibu dalam melakukan pelaksanaan muzara'ah di Desa Siraga Hp ini?
2. Bagaimana bentuk akad muzara'ah yang bpk/ibu lakukan dengan pemilik sawah di Desa Siraga Hp ini?
3. Bagaimana pelaksanaan bpk/ibu dalam pembagian hasil panen sawah antara bpk/ibu dengan pemilik sawah di Desa Siraga Hp ini?